

# PEMERINTAH DESA KEDUNGPANJI KECAMATAN LEMBEYAN KABUPATEN MAGETAN

JalanRaya Kedungpanji - Lembeyan

# PERATURAN DESA KEDUNGPANJI NOMOR: 04 TAHUN 2016

#### TENTANG

# ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2017

# DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

# KEPALA DESA KEDUNGPANJI

#### Menimbang

- : a. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 23 Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 25 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Magetan, Kepala Desa membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) bersama Badan Permusyawaratan Desa;
  - Bahwa setelah mendapatkan evaluasi camat dan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) sebagaimana dimaksud pada huruf a, tidak melanggar Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi;
  - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Rancangan Peraturan Desa Kedungpanji. tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) menjadi Peraturan Desa Kedungpanji tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Tahun Anggaran 2017

### Mengingat

- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)
- PeraturanPemerintahNomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UndangUndangNomor 6 tahun 2014 tentangDesa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 60Tahun 2014 tentangDana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor168, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor5558); sebagaimana telah dirubah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

- 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
- 5. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa.
- 6. Peraturan Bupati Magetan Nomor 25 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Magetan,
- 7. Peraturan Bupati Magetan Nomor 26 tentang Pengelolaan Tanah Bengkok Desa di Kabupaten Magetan,
- 8. Peraturan Bupati Magetan Nomor 27 Tahun 2016 tentang Besaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Magetan
- 9. Peraturan Bupati Magetan Nomor 28 tahun 2016 tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2016

Dengan Kesepakatan Bersama

# BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KEDUNGPANJI **MEMUTUSKAN**

Menetapkan

: RANCANGAN PERATURAN DESA KEDUNGPANJI TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2017 MENJADI PERATURAN DESA

#### Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017 dengan rincian sebagai berikut:

1. PendapatanDesa

Rp.1.687.428.000,-

2. BelanjaDesa

a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa

Rp. 765.781.895

b. Bidang Pelaksanaan PembangunanDesa

Rp. 790.000.000

Rp. 42.971.000

c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat

Rp. 88.675.105

Rp.....

e. Belanja Tak Terduga

Rp. 1.687.428.000

Jumlah Belanja

Rp.0

Surplus/Defisit

3. Pembiayaan Desa

a. Penerimaan Pembiayaan

Rp. 1.687.428.000

b. Pengeluaran Pembiayaan

Rp. 1.687.428.000

Selisih Pembiayaan (a-b)

Rp. 0

Uraian lebih lanjut mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam lampiran Peraturan Desa ini berupa Rincian Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

#### Pasal 3

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

#### Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa dan/atau Keputusan Kepala Desa guna pelaksanaan Peraturan Desa ini.

#### Pasal 5

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa dan Berita Desa oleh Sekretaris Desa.

Ditetapkan di Kedungpanji Pada tanggal 30 Desember 2016

